



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **16** TAHUN 2024

TENTANG
BATAS DESA PERSIAPAN MASJURING KECAMATAN PRAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Masjuring Kecamatan Praya Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN MASJURING KECAMATAN PRAYA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Masjuring Kecamatan Praya Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Masjuring dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Masjuring sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Masjuring Kecamatan Praya Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penujak Kecamatan Praya Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penujak dan Desa Kateng Kecamatan Praya Barat;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonder (desa induk) Kecamatan Praya Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Setanggor dan Desa tanak Rarang Kecamatan Praya Barat.
- (2). Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kordinat batas desa sebagai berikut:
- (3). Batas Desa Persiapan Masjuring dengan Desa Bonder adalah sebagai berikut:
 - a. Di mulai dari Pal Batas Desa antara Desa Bonder dengan Desa Tanak Rarang (Bok Plat Jembatan) Jalan Buras Tanak Rarang ke timur mengikuti As jalan Kabupaten Buras menuju Juaraang Are, sampai di Sudut tembok

Rumah milik ISNAINI yang ditandai sebagai TK 04 dengan kordinat $116^{\circ} 13' 29.52''$ BT dan 8 46 17,81 LS

- b. Dari sudut Tembok Rumah ISNAINI ke timur mengikuti batas tanah milik Isnaini dengan Tanah Babinsa sampai ke Pematang Sawah milik Amaq Muridun yang ditandai sebagai TK 05 dengan kordinat $116^{\circ} 13' 57,36''$ BT dan 8 46 28,81 LS
 - c. Dari pematang sawah Amaq Muridun terus ke Timur mengikuti pagar Rumah (Lambah) Amaq Muridun dengan batas tanah milik Amaq Mul sampai di batas tanah milik sakiran sebelah barat yang ditandai sebagai TK 06 dengan kordinat $116^{\circ} 14' 1,87''$ BT dan 8 46 28,89 LS
 - d. Dari batas tanah Sakiran dengan Amaq Mul ke selatan mengikuti pematang sawah sampai batas tanah milik Sakiran seblah Selatan ditandai sebagai TK 07 dengan kordinat $116^{\circ} 14' 2,94''$ BT dan 8 46 29,39 LS
 - e. Dari Pematang Sawah Sakiran dengan Amaq Bahar ke timur menyusuri pematang sawah sampai di Pematang batas tanah antara Daini dengan Nursin ditandai sebagai TK 08 dengan kordinat $116^{\circ} 14' 3,52''$ BT dan 8 46 29,96 LS
 - f. Dari pematang Sawah Tanah Daini dengan Nursin ke selatan menyusuri Pematang Sawah sampai di Pematang Batas tanah Nursin Sebelah selatan ditandai sebagai TK 09 dengan kordinat $116^{\circ} 14' 7,12''$ BT dan 8 46 29,32 LS
 - g. Dari Pematang sawah Nursin menyusuri Pematang ke Timur, membelah tanah milik nursin menyusuri pematang ke utara sampai di Drainase jalan usaha tani Asem-Liwung ditandai sebagai TK 10 dengan kordinat $116^{\circ} 14' 7,08''$ BT dan 8 46 29,64 LS.
 - h. Dari Drainase Jalan Usaha Tani Asem Liwung depan tanah milik Nursin ke timur menyusuri Drainase Sebelah Selatan Jalan Usaha Tanai Asem-Liwung Sampai di ujung Jalan Usaha Tani Asem Liwung mentok di Saluran Irigasi Sekunder (Pohon Ketapang) dengan kordinat $116^{\circ} 14' 33,97''$ BT dan 8 46 42,17 LS
- (4). Titik Kordinat dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

Titik Kordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peta Penetapan Dalam Wilayah Kecamatan Praya Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 28) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peta Penetapan Dalam Wilayah Kecamatan Praya Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 28) sepanjang mengenai segmen batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Praya Barat dengan Desa Persiapan Masjuring ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal **3 Juni** 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH, **41**



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN MASJURING KECAMATAN PRAYA BARAT



TK 015	TK 22-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	13,56	-8	46	31,47	416093.160 m	9029892.490 m
TK 016	TK 21-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	13,41	-8	46	31,22	416088.745 m	9029900.221 m
TK 017	TK 020-02.05.2001 - 02.05.2001.07	116	14	11,86	-8	46	30,97	416041.433 m	9029907.864 m
TK 018	TK 19-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	12,08	-8	46	30,57	416048.008 m	9029920.040 m
TK 019	TK 18-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	7,08	-8	46	29,64	415895.063 m	9029948.476 m
TK 020	TK 017-02.05.2001 - 02.05.2001.07	116	14	7,11	-8	46	29,31	415896.142 m	9029958.429 m
TK 021	TK 16-02.05.2001 - 02.05.2001.07	116	14	3,51	-8	46	29,96	415786.192 m	9029938.303 m
TK 022	TK 15-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	2,94	-8	46	29,38	415768.558 m	9029955.958 m
TK 023	TK 014-02.05.2001 - 02.05.2001.07	116	14	1,86	-8	46	28,88	415735.759 m	9029971.216 m



BUPATI LOMBOK TENGAH

 H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 16 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024
Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN MASJURING DENGAN DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT

No	Nama Titik	Koordinat									
		Geografis					UTM				
		Bujur			Lintang		X (meter)	Y (meter)			
		°	'	"	°	'					
TK 001	TK 52.02.05.2001-05.2010-004	116	13	29,52	-8	46	414746.910 m	9030309.300 m			
TK 002	TK 52.02.05.2001-05.2005-05.2010-005	116	13	40,33	-8	45	415075.430 m	9031172.340 m			
TK 003	52.02.05.2001-05.2005-006	116	13	43,89	-8	45	415183.270 m	9031534.810 m			
TK 004	TK 52.02.05.2001-05.2005-05.2006-007	116	13	44,25	-8	45	415194.080 m	9031722.900 m			
TK 005	52.02.05.2001-05.2006-008	116	13	59,29	-8	45	415653.580 m	9031773.100 m			
TK 006	TK 52.02.05.2001-05.2006-009	116	14	16,55	-8	45	416181.540 m	9031449.990 m			
TK 007	TK 52.02.05.2001-05.2006-010	116	14	16,81	-8	45	416190.080 m	9031102.390 m			
TK 008	TK 52.02.05.2001-05.2006-011	116	14	52,82	-8	46	417291.580 m	9030553.410 m			
TK 009	TK 52.02.05.2001-05.2004-05.2006-012	116	14	57,49	-8	46	417435.650 m	9029870.390 m			
TK 010	TK 27-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	39,78	-8	46	416894.550 m	9029565.731 m			
TK 011	TK 26-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	15,88	-8	46	416163.971 m	9029934.507 m			
TK 012	TK 25-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	15,36	-8	46	416148.119 m	9029910.292 m			
TK 013	TK 24-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	15,25	-8	46	416144.817 m	9029911.391 m			
TK 014	TK 23-02.05.2001-02.05.2001.07	116	14	14,82	-8	46	416131.661 m	9029890.357 m			